



**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
PERATURAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO:916/
PDT.P/2022/PN.SURABAYA**

***ANALYSIS OF INTERFAITH MARRIAGES IN VIEW OF THE
REGULATIONS LAW IN INDONESIA (STUDY DECISION NO: 916/
PDT.P/2022/PN.SURABAYA***

Romi Irawan

Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar

E-mail: romiirawan575@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar

E-mail: isnainiatin@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam AL-Azhar

E-mail: zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama; Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Perkawinan.*

Abstract

This research aims to analyze the judge's considerations in decisions regarding applications for permits for interfaith marriages at the Surabaya District Court. This research is a type of normative legal research that uses a case approach, statutory approach and legal concept analysis approach. Based on the research results, in Decision No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, the judge judicially considered the provisions of Article 21 paragraph (3) of the Marriage Law in conjunction with Article 35 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 23 2006 concerning Population Administration which is the legal basis for couples entering into interfaith marriages can submit an application for interfaith marriage to the District Court. It can be concluded that interfaith marriages have legal consequences for the status of couples who enter into interfaith marriages, including the status of kinship relationships, property status, child lineage guardianship status, inheritance and residency status.

Keywords: *Interfaith marriage; population administration; Marriage Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal. Dalam praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang lapisan-lapisan tertentu.¹ Sebagaimana diakomodasi dalam perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memaknai perkawinan sebagai: “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang

Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu Dan Agama atau kepercayaan lainnya. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. maka, dalam Undang-Undang Perkawinan dasar Hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap Pasal-Pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29

Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda Agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu seorang perempuan yang tidak berAgama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak berAgama Islam.”²

Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

Sehingga setelah dikeluarkannya Putusan oleh PN Surabaya dengan No Putusan No 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya yang dimana isi Putusan tersebut memberikan penetapan atas Perkawinan beda Agama dan memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SURABAYA untuk melakukan Pencatatan Perkawinan perkawinan Beda Agama menyebabkan munculnya pro dan kontra ditengah masyarakat mengingat pernikahan beda

1 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, hal 6
2 *ibid*

Agama adalah perbuatan yang dilarang berbagai Agama dan tidak diatur pula dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun dasar Hakim memberikan Putusan Penetapan (Mengabulkan Permohonan) pemohon Pernikahan Beda Agama yakni mengacu pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Penjelasan Pasal 35 Huruf a ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda Agama” ketentuan tersebutlah yang digunakan sebagai landasan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama.

Namun sebagaimana yang kita ketahui mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan Kalau Suatu Perkawinan sah Apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tetap mengacu pada sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan Beda Agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah Perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya Keluarga yang Bahagia. Perkawinan baru akan Bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar Suami dan Istri, karena perbedaan Agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan Beda Agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidak pastian dalam memilih Agama. Dampak dari perkawinan beda Agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung Otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam keterlibatan pengambilan keputusan anak dalam memilih Agama.

Di Indonesia sendiri perkawinan mempunyai dua landasan Normatif, yaitu Landasan agama dan landasan Hukum positif Indonesia, walaupun dua landasan tersebut berasal dari dua dimensi yang berbeda akan tetapi antara keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena landasan dari hukum positif Indonesia yang mengatur Tentang Perkawinan memberikan batasan yang jelas dalam melakukan perkawinan, yaitu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing pemeluknya. Sehingga penentuan boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan Agama, hal ini juga berarti bahwa apabila hukum Agama menyatakan perkawinan tidak boleh maka tidak boleh pula menurut Hukum Negara.

Dalam alam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama ini terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan hukum agama dan juga Perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar Agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berada di Indonesia. Tetapi perkawinan antar Agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh Warga Negara Indonesia yang plural. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul artikel, “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Peraturan Hukum di Indonesia(Studi Putusan No :916/Pdt.P/2022/PN. SURABAYA)”.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan yang sudah ada serta membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti³.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya

Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ini adalah perkara tentang perkawinan beda agama oleh pasangan suami istri dari Kota Surabaya yang bernama Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk selanjutnya disebut para pemohon, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Dalam menetapkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama yang terpenting adalah Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan yang mengaturnya. Maka dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara permohonan ijin pencatatan perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa Aspek, yaitu:

1) Aspek Yuridis

- a) Pasal 28B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- c) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (UU Perkawinan) yang menyebutkan bahwasannya:
 - (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
 - (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu ket-

3 Ranny Kautur, 2000, *Metode penelitian*

erangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah pencatatan perkawinan Yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan , dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”. Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan tersebut.
 - (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
 - (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.
- d) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tahun Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.
- e) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”
- f) Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Yurisprudensi Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan:

“Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melaksanakan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2) Aspek Sosiologis

(1) Perkawinan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia.

Setiap manusia berhak untuk membentuk kehidupan berkeluarga, maka negara ataupun orang lain tidak dapat malarang atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Dan pencatatan perkawinan di dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi bukti pengakuan secara legal dalam kehidupan sosial masyarakat.

(2) Secara sosial sebagai anggota dari keluarga masing-masing kedua belah pihak telah melakukan pernikahan yang dizinkan oleh kedua orang tua masing-masing dan disaksikan keluarga dan orang terdekat maka pengakuan secara sosial telah didapatkan.

(3) Para pemohon masing-masing sepakat pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing.

2. Akibat Hukum terhadap Putusan Hakim dalam penetapan permohonan izin Perkawinan Beda Agama

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.⁴ Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek

hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵ Akibat hukum pada hakikatnya merupakan akibat dari suatu Tindakan hukum.

Perkawinan beda agama sebagai suatu Tindakan hukum sebagaimana perkawinan pada umumnya memiliki akibat hukum diantaranya:

a) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Keluarga

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas

⁴ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal.295

⁵ Anonim, “Apa itu akibat hukum”, dikutip dari :URL: SatuHukum.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 06.00 wita

pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.⁶

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dipengadilan agama. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewarisi. Mengenai status hak waris bagi pasangan suami istri yang beda agama, baik itu dalam hukum Islam maupun KUHPdata, mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang dan tidak sah.⁷

b) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Harta

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki kekayaannya sendiri dan istri memiliki kekayaannya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan Sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah* (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam bentuk akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah. Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau istri menjadi harta Bersama, baru terdapat harta Bersama dalam perkawinan. Dengan demikian harta bersama baru ada dalam perkawinan apabila adanya *syirkah* atau sebuah perjanjian. Namun dalam perkawinan beda agama tidak dapat melakukan *Syirkah* karena status perkawinan beda agama sendiri dalam Islam tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan *syirkah* sehingga dari segi hukum Islam tidak ada perubahan status terhap harta para pihak karena perkawinan beda agama dalam hukum Islam tidak sah.⁸

c) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Anak

Anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim dianggap anak tidak sah.⁹ Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka pernikahannya dianggap

6 Istiqamah, 2017, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata, *Dalam Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4, No 1, UIN Makassar, hal 65

7 *Ibid*

8 Febriana Feramitha, 2010, Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hal 110

9 Wedya Laplata, 2013, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 15

batal dan tidak sah, demikian pula jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dianggap tidak sah, karena pembolehan laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab.¹⁰ Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Atha berkata: "Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israel dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab)."¹¹

Dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain :¹²

- (1) Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya).
- (2) Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.¹³
 - 1) Perbedaan Agama;
 - 2) Pembunuh; dan
 - 3) Budak.

d) Akibat Hukum Terhadap Status Yang di Timbulkan Akibat Perkawinan Beda Agama

1. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan berdasarkan Agama dan Undang-Undang Perkawinan

Keberagaman masyarakat di Indonesia menjadi sebuah identitas dan ciri khas yang melatut dalam jati diri bangsa Indonesia yang disatukan dalam semboyan "bhineka tunggal ika" yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman di Indonesia terjadi pula dalam bidang agama dimana di Indonesia diakui beberapa agama yaitu: agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu¹⁴.

Agama menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk hukum tentang perkawinan. Setiap agama mempunyai pandangan masing-masing terkait hukum perkawinan beda agama.¹⁵

10 Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, hal 176

11 *ibid*

12 Abdul Muta'al al Jabri, 2003, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita*

13 Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, hal 512

14 *Ibid*, hal 513

15 *Ibid*, hal 516

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.¹⁶ Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

2. Akibat Hukum Terhadap Status Kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara manapun perkawinan itu dilaksanakan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah diakui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum- hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

3. Akibat Hukum Terhadap Status Anak

Bahwa anak sah dalam pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan

¹⁶ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 199

berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

D. KESIMPULAN

Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Perkara Nomor 919/Pdt.P/2022/PN.Sby dari aspek yuridis para pemohon memiliki hak konstitusi yang termaktub dalam Pasal 28B dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur terkait hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing- masing, kemudian dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa para pihak yang perkawinannya ditolak dicatat sipil berhak untuk mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri. Sedangkan dari aspek sosiologis Perkawinan menjadi hak asasi manusia untuk membentuk keluarga sehingga sepatutnya dapat mencatat perkawinannya dengan bebas dicatat sipil sebagai bentuk legalitas yang diakui didalam lingkungan sosial.

Akibat hukum perkawinan beda agama dalam status kependudukan akan sah sebagai pasangan suami dan istri dan status anak akan tetap tercatat dalam catatan sipil, akan tetapi dalam hukum agama status dari perkawinan tersebut tidak sah begitupun dengan status anak yang dianggap tidak sah sehingga hubungan kekerabatan, waris dan nasab akan mengikuti ibu.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Muta'al al Jabri, 2003, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa- fatwa Aktual)*, Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta.
- Moh. Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Ranny Kautur, 2000, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam*,

dan Hukum Adat, Yudisia, Volume 7, No 2.

b. Jurnal

Istiqamah, 2017, Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata, *Dalam Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4, No 1, UIN Makassar.

c. Skripsi

Febriana Feramitha, 2010, Akibat Putusnya Perkawinan.

Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Wedya Laplata, 2013, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

d. Internet

Anonim, “Apa itu akibat hukum”, dikutip dari :URL: SatuHukum.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul WITA.